

PERJANJIAN

LAYANAN INTERNET

Nomor PIHAK PERTAMA	:	1228305/PJ/10210/BALIKPAPAN/ICON+/2025
Nomor PIHAK KEDUA	:	314/KPA.W17-A7/HM2.1.2/II/2025
Tanggal	:	02 JANUARI 2025

PIHAK PERTAMA PT INDONESIA COMNETS PLUS (PLN ICON PLUS)	 PLN Icon Plus
PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA	

**PERJANJIAN
LAYANAN INTERNET**
Antara
PT. INDONESIA COMNETS PLUS
dengan
PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor PIHAK PERTAMA : 1228305/PJ/10210/BALIKPAPAN/ICON+/2025
Nomor PIHAK KEDUA : 314/KPA.W17-A7/HM2.1.2/II/2025
Tanggal : 02 JANUARI 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT INDONESIA COMNETS PLUS**, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 3 Oktober 2000, dibuat di oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-23506 HT.01.01-TH.2000 tanggal 01 November 2000, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 13 Maret 2024 dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLi., MKn. dan telah diterima dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0100983 tanggal 13 Maret 2024 dalam hal ini diwakili oleh **INGO SHALAHUDDIN** dalam hal ini bertindak selaku **SENIOR MANAGER SBU REGIONAL KALIMANTAN** tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 0217.Sku/SDM.02.05/IC010002/2024 tanggal 01 September 2024, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Comnets Plus berkedudukan di Jakarta, Jl. KH Abdul Rochim No. 1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut:

----- PIHAK PERTAMA -----

2. **PENGADILAN AGAMA SANGATTA**, dalam hal ini diwakili oleh **ISMAIL, S.H.I., M.H.** dalam hal ini bertindak dalam selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA / PEJABAT PPEMBUAT KOMITMEN** tersebut dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA SANGATTA**, berkedudukan dan berkantor di Sangatta dengan alamat Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. No.1, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683 untuk selanjutnya disebut sebagai

----- PIHAK KEDUA -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan hukum yang merupakan sub holding dari PT PLN (Persero) bergerak dibidang jasa penyelenggaraan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang telah memperoleh izin dari pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Samarinda.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian tentang Layanan Internet pada Pengadilan Agama Sangatta (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

PARA PIHAK sepakat mendefinisikan pengertian dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini sebagai berikut:

1. **Berita Acara** adalah suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menyatakan bahwa suatu tahap Pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan dan diterima dengan baik oleh PARA PIHAK, sebagai berikut:
 - 1.1. **Berita Acara Aktivasi (BAA)** adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menyatakan bahwa pekerjaan instalasi perangkat sudah selesai dilaksanakan sehingga layanan sudah dapat berfungsi (*Online*) dan dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA.
 - 1.2. **Berita Acara Upgrade/Downgrade/Relokasi** adalah Berita Acara ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menyatakan bahwa Pekerjaan *Upgrade/Downgrade/Relokasi* telah dilakukan.
2. **Gangguan** adalah kejadian yang menyebabkan terganggunya penggunaan Layanan yang disebabkan oleh masalah teknis.
3. **Hari Kalender** adalah setiap hari Senin sampai dengan Minggu (termasuk hari libur Nasional) sesuai dengan perhitungan hari berdasarkan jumlah hari yang terdapat di bulan berjalan
4. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5. **Lampiran** adalah dokumen yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sepanjang isinya tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, yang terdiri dari :
Lampiran I : Saksi-saksi yang bertandatangan dari Para Pihak
Lampiran II : Surat Berlangganan;
Lampiran III : Service Level Agreement (SLA) dan Restitusi ;
Lampiran IV : Berita Acara Aktivasi.
6. **Layanan** adalah produk berupa jasa yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
7. **Pemeliharaan/Maintenance** adalah semua kegiatan untuk menjaga agar Layanan selalu dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya.
8. **Penalti** adalah denda yang dikenakan sebagai akibat dari adanya pelanggaran atas syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Penalti yang dikenakan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
9. **Pekerjaan Terencana** adalah pekerjaan pemeliharaan yang direncanakan agar Layanan yang diberikan tetap dalam kondisi prima.
10. **Penyalahgunaan Layanan** adalah penggunaan Layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. **Restitusi** adalah ganti rugi yang diberikan apabila terjadi gangguan yang tidak sesuai dengan performansi layanan sebagaimana diatur dalam *Service Level Agreement*.
12. **Sarana Pendukung** adalah sarana yang disediakan agar penyediaan Layanan dapat berjalan dengan baik.
13. **Service Level Agreement (SLA)** adalah jaminan performansi yang disepakati terkait penyediaan Layanan yang diberikan.
14. **Surat Perintah Kerja** dan/atau **Purchase Order** adalah surat yang diterbitkan sebagai konfirmasi untuk berlangganan Layanan.
15. **Surat Pemutusan** adalah surat yang diterbitkan untuk pemutusan sementara Layanan dikarenakan lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran.
16. **Surat Pencabutan** adalah surat yang diterbitkan untuk pencabutan layanan dikarenakan tunggakan pembayaran belum dilunasi.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
f.	f

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan adalah penyediaan layanan jaringan internet sebagai berikut:

- a. Penyediaan layanan jaringan internet untuk 1 lokasi.

No.	Jenis Layanan	Bandwith	Jumlah	Lokasi
1.	Internet Corporate	80 Mbps	1	
2.	I-Win Medium (Access Point Indoor)	-	5	
3.	Produk Digital : Zoom	-	1 User ; 500 Partisipan	
4.	Lain-lain (Layanan TV Digital Transvision)	-	2	Jl. Prof. Dr. H, Baharuddin Lopa, S.H No. 1, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia, 75683

2. Layanan wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal digunakan untuk kepentingan sendiri, maka dilarang untuk menyambungkan jaringan yang dilanggannya dengan jaringan telekomunikasi umum lainnya atau untuk telekomunikasi secara ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Dalam hal digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Layanan, maka wajib digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat kepada pemutusan Layanan dan pengenaan sanksi/penalti sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini serta tuntutan hukum lainnya menurut hukum yang berlaku baik tuntutan pidana maupun perdata.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Berikut dijelaskan hak dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA :

1.1 HAK

- a. Memasuki ruangan peralatan PIHAK KEDUA guna pemeliharaan dan pemeriksaan Layanan;
- b. Menyambungkan/mencabangkan layanan kepada pihak ketiga lainnya tanpa mengganggu layanan milik PIHAK KEDUA;
- c. Tidak bertanggung jawab atas penggunaan dan/atau penyalahgunaan penyediaan Layanan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Tidak menanggung kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA atau pihak ketiga lainnya yang timbul berkaitan dengan penyalahgunaan penyediaan layanan;
- e. Melakukan Pekerjaan Terencana dengan untuk meningkatkan performa penyediaan Layanan kepada PIHAK KEDUA;
- f. Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas penyediaan Layanan yang diberikan.

1.2 KEWAJIBAN

- a. Memberikan pelayanan dan pemeliharaan selama 24 (dua puluh empat) jam perhari, 7 (tujuh) hari per minggu;
- b. Melakukan perbaikan terhadap terjadinya gangguan pada Layanan;
- c. Memberikan restitusi atas terjadinya gangguan pada penyediaan Layanan;
- d. Memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai jadwal pelaksanaan Pekerjaan Terencana 3 (tiga) hari sebelum pekerjaan tersebut dilakukan;
- e. Memberikan informasi sesegera mungkin mengenai gangguan yang terjadi baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA.

2. Berikut dijelaskan hak dan kewajiban dari PIHAK KEDUA :
2.1 HAK
<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan kualitas penyediaan Layanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan ketentuan SLA dalam Perjanjian ini; b. Memperoleh perbaikan atas gangguan yang terjadi pada penyediaan Layanan; c. Mendapatkan restitusi atas terjadinya gangguan pada penyediaan Layanan.
2.2 KEWAJIBAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Membayarkan sejumlah biaya yang telah disepakati kepada PIHAK PERTAMA atas penyediaan Layanan; b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala kerusakan, kerugian, biaya dan/atau segala hal yang terjadi terhadap jasa dan/atau perangkat yang diakibatkan oleh penyediaan Sarana Pendukung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan; c. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan dalam Perjanjian adalah benar; d. PIHAK KEDUA menanggung biaya dan membantu segala jenis perizinan didalam pelaksanaan instalasi perangkat dan penyediaan layanan dilokasi yang bukan milik PIHAK PERTAMA; e. Tidak dibenarkan mengadakan perubahan konfigurasi dan/atau spesifikasi teknis peralatan ataupun menghubungkan dengan cara lain dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA; f. Tidak dibenarkan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan termasuk menjual kembali (resale) kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA; g. Menyediakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan sebelum pengaktifan penyediaan Layanan; h. PIHAK KEDUA diharuskan melaporkan setiap gangguan yang terjadi sesegera mungkin secara lisan dan/atau tertulis melalui <i>customer.iconpln.co.id</i>

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu berlangganan untuk setiap layanan terhitung 365 hari sejak tanggal **01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025**.
2. Apabila jangka waktu berlangganan telah berakhir namun PARA PIHAK masih memiliki kewajiban terkait Perjanjian ini, maka PARA PIHAK tetap harus menyelesaikan kewajibannya.
3. Dalam hal terkait pengakhiran layanan, maka PIHAK terkait wajib mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Jangka waktu berlangganan **akan diperpanjang secara otomatis** apabila tidak adanya permintaan pengajuan pengakhiran layanan.

PASAL 5 BIAYA SEWA

1. Biaya sewa Layanan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan	Bandwith	Jumlah	Lokasi	Biaya Berlangganan / Bulan (belum termasuk ppn)	Biaya Instalasi (belum termasuk ppn)
1.	Internet Corporate	80 Mbps	1	Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H No. 1, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,	15.315.315,32	-
2.	I-Win Medium (Access Point Indoor)	-	5		Include	-
3.	Produk Digital : Zoom	-	1 User ; 500 Partisipan		Include	-
4.	Lain-lain (Layanan)	-	2		Include	

Halaman 4

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

	TV Digital Transvisi on)			Indonesia, 75683		
					-	
		Total Biaya	15.315.315,32		-	
		PPN	1.684.684,69		-	
	Total Biaya Keseluruhan per Bulan (sudah termasuk PPN)	17.000.000,00			-	

PASAL 6 PAJAK DAN BEA

- Para Pihak harus akuntabel untuk semua pajak dan/atau bea yang timbul dari Perjanjian ini dan akan menanggung biaya pajak sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia, dan semua jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini
- Penerapan ayat (1) diatas telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undang Nomor 44 tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

PASAL 7 PEMBAYARAN

- Atas penyediaan Layanan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian
- Periode berlangganan layanan terhitung sejak tanggal sebagaimana tercantum pada Berita Acara Aktivasi.
- PIHAK KEDUA wajib membayar Biaya Sewa sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian dengan cara **diakhir** pemakaian layanan paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** setelah menerima secara lengkap berkas tagihan PIHAK PERTAMA dengan cara ditransfer oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk mata uang Rupiah
- Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke *Virtual Account* PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Pemilik Rekening : PT INDONESIA COMNETS PLUS

Nomor Virtual Account : 8800420140003942

Nama Bank : Bank Mandiri

- Semua bea dan pajak yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku
- Apabila PIHAK KEDUA membatalkan berlangganan setelah menandatangani Perjanjian, maka Biaya Instalasi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Korespondensi") dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui email atau dengan surat pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir yang telah dibayar, dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT INDONESIA COMNETS PLUS

Gedung PLN

Jl. KH. Abdul Rochim No. 1

Kuningan Barat, Mampang

Jakarta Selatan 12710

Telp. 021-5253019

Email divisi : penjualan_kalimantan@iconpln.co.id

PIHAK KEDUA:

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Halaman 5

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

<p>Alamat :</p> <p>Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. No.1, Teluk Lingga, Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur 75683 Telepon: (0549) 25657</p>
<p>2. Setiap korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila PIHAK yang menerima telah menerbitkan tanda terima / menandatangani tanda terima.</p>
<p>3. Apabila terdapat pembatalan / perubahan terhadap alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, maka PIHAK yang melakukan pembatalan / perubahan dimaksud wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya. Pembatalan / perubahan tersebut mulai berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang melakukan pembatalan / perubahan tersebut diterima oleh PIHAK lainnya.</p>
<p>4. Dalam hal pemberitahuan mengenai pembatalan / perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atas tidak dilakukan, maka segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan/pembatalan tersebut.</p>
<p>5. PIHAK yang mengirimkan korespondensi wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 9</p> <p style="text-align: center;">SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) DAN RESTITUSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Service Level Agreement (SLA) untuk layanan Internet Corporate adalah sebesar 98,00 %. 2. Perhitungan Restitusi adalah sebagai berikut : $(A - (B \times C)) \times D$ <p style="text-align: center;">C</p> <p>A = Jumlah jam Gangguan per bulan per titik B = Presentase toleransi gangguan (100 - SLA tergaransi) C = Jumlah jam dalam 1 (satu) bulan tertagih D = Tarif bulanan per link per titik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Restitusi tidak berlaku apabila : gangguan diluar perangkat yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, gangguan yang tidak diakibatkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA, gangguan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA, terjadinya Force Majeure. 2.2 Restitusi dikenakan apabila Gangguan telah dilaporkan melalui <i>customer portal</i> : customer.iconpln.co.id secara tertulis (termasuk email) dan dihitung sejak diterimanya laporan sampai Gangguan tersebut dapat diatasi. 2.3 Keberatan atas nilai Restitusi akan diterima apabila disertai dokumen pendukung seperti <i>Trouble Ticket</i>. 2.4 Restitusi akan diperhitungkan pada periode penagihan selanjutnya, pada periode tersebut akan menjadi pengurangan atas total biaya Layanan.
<p style="text-align: center;">PASAL 10</p> <p style="text-align: center;">PENALTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan mengenai jenis pelanggaran dan Penalti yang dikenakan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terminasi dini : apabila terdapat permintaan tertulis untuk pengakhiran jangka waktu, sebelum berakhirnya jangka waktu minimum atau apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian ini, maka akan dikenakan Penalti dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Untuk lama pemakaian kurang dari jangka waktu, maka besarnya Penalti yang wajib dibayarkan sebesar 50% dari nilai sisa jangka waktu ($50\% \times \text{sisa jangka waktu} \times \text{Biaya Berlangganan per bulan}$);

- b. **Pembatalan**: apabila sebelum diterbitkannya Berita Acara Aktivasi, terdapat permintaan tertulis untuk membatalkan berlangganan Layanan setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja atau melakukan pembatalan *Purchase Order* yang telah dikirimkan dimana pada saat pembatalan tersebut PIHAK PERTAMA telah mulai melaksanakan pekerjaan fisik, maka PIHAK KEDUA tetap diwajibkan untuk membayar biaya instalasi;
 - c. **Penurunan kapasitas Bandwidth/Downgrade**: apabila terdapat permintaan tertulis dari untuk menurunkan kapasitas *bandwidth/downgrade* Layanan sebelum berakhirnya jangka waktu minimum, maka akan dikenakan Penalti dengan ketentuan sebesar $50\% \times$ (biaya per-bulan kecepatan lama – biaya per-bulan kecepatan baru) \times sisa jangka waktu;
 - d. **Pemindahan lokasi (relokasi)** : apabila terdapat permintaan tertulis untuk melakukan pemindahan lokasi (relokasi) sebelum berakhirnya jangka waktu minimum, maka akan dikenakan Penalti dengan ketentuan sebesar $(50\% \times$ sisa jangka waktu \times Biaya Berlangganan per bulan).
2. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan perpanjangan masa berlangganan dengan lingkup layanan yang sama sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja atau *Purchase Order* terakhir/terbaru, maka ketentuan pada ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku.

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
 - 1.1 PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya.
 - 1.2 Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar PARA PIHAK serta tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK dalam menjalankan usahanya.
 - 1.3 PARA PIHAK telah melaksanakan segala tindakan yang menurut ketentuan anggaran dasarnya diperlukan untuk melangsungkan, menjalankan dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau telah dikuasakan secara sah untuk melakukannya mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan anggaran dasar PARA PIHAK.
 - 1.4 PARA PIHAK akan selalu saling menjaga nama baik serta turut menjaga kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal kerahasiaan Perjanjian ini.
 - 1.5 Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, para pengantinya atau penerus haknya yang sah, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian ini.
 - 1.6 Perjanjian tidak berakhir apabila PIHAK KEDUA merger atau akuisisi, dalam hal demikian maka penerus atau penganti PIHAK KEDUA wajib dan berhak untuk melanjutkan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian.
 - 1.7 Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - 1.8 Memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh karyawannya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul akibat kecelakaan kerja.
 - 1.9 Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
 - 1.10 Menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK dan/atau personil dari PARA PIHAK pada semua level jabatan dan/atau afiliasi dan/atau pihak lainnya yang mendapatkan tugas dari masing-masing PIHAK baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, tidak akan melakukan suatu perbuatan atau tindakan sebagaimana diuraikan dibawah ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, antara lain yaitu:
 - a. Melakukan perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahan-perubahannya;
 - b. Melakukan perbuatan yang memenuhi salah satu unsur Penyuapan dan tindakan lainnya yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis,

Halaman 7

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- Pedoman atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan pedoman-pedoman terkait lainnya yang telah dipublikasikan atau disosialisasikan oleh masing-masing dan/atau salah satu PIHAK dari Perjanjian ini baik melalui website, surat, email dan sarana komunikasi lainnya;
- c. Melakukan, menjanjikan atau menawarkan kepada masing-masing PIHAK, personil dari masing-masing PIHAK ataupun kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran dalam bentuk apapun ataupun menjanjikan sesuatu yang berharga atau keuntungan lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan apapun;
 - d. Melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelanggaran atas praktik bisnis yang dilarang serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan korupsi dan/atau penyuapan.

PASAL 12

PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Apabila dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya membayar Biaya Berlangganan, maka fasilitas dan Layanan akan diputus sementara sampai dengan kewajiban membayar dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Pencabutan dan melakukan pencabutan fasilitas Layanan, dalam hal :
 - a. PIHAK KEDUA dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Surat Pemutusan diterbitkan tidak melunasi tunggakannya;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA sedang atau telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atau pihak pengawasan internal atas adanya dugaan praktek persekongkolan, korupsi, penyuapan, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan/pelaksanaan Perjanjian maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian;
4. Untuk keperluan pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengecualikan dengan tegas Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia selama diperlukan keputusan oleh pengadilan untuk pemutusan sebuah Perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat diputus dengan cukup memberikan suatu pemberitahuan tertulis dari satu pihak yang menginginkan untuk memutuskan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa diperlukan menunggu sebuah keputusan oleh pengadilan;
5. Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban Pembayaran oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 13

PENYAMBUNGAN KEMBALI

1. Penyambungan kembali karena pemutusan akan dilakukan setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh tunggakan berikut dendanya (apabila ada), dengan melampirkan bukti pembayaran;
2. Penyambungan kembali karena pencabutan akan diberlakukan seperti pemasangan baru.

PASAL 14

PERPINDAHAN DAN PERUBAHAN

1. PIHAK PERTAMA akan melayani permintaan yang diajukan secara tertulis untuk perpindahan (relokasi) dan/atau perubahan lokasi (penambahan/pengurangan) sepanjang secara teknis memungkinkan;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perpindahan (relokasi) dan/atau perubahan (penambahan/pengurangan) akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang disebabkan/diakibatkan oleh keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK, antara lain yang disebabkan dengan adanya/terjadinya : bencana alam (seperti : gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran

Halaman 8

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
f .	f

atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter ("Force Majeure/Keadaan Memaksa"), yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, oleh karena itu segala keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.

2. Apabila karena alasan Keadaan Memaksa tersebut dalam Ayat (1) di atas mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis mengenai sebab-sebab kejadian dengan melampirkan surat keterangan atau dokumen resmi lainnya dari Pemerintah Daerah setempat, instansi lain yang berwenang, atau badan lain yang dapat disetujui oleh PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Atas pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas, PIHAK lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis mengenai Keadaan Memaksa tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.
4. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK tersebut.
5. Dalam hal Keadaan Memaksa tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya Keadaan Memaksa tersebut, PARA PIHAK setuju untuk mencari penyelesaian yang akan disetujui Bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
6. Apabila waktu yang dimaksud pada Ayat (2) di atas dilampaui dan pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa belum disampaikan kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut tetap bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang terjadi.
7. Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat terjadinya Keadaan Memaksa akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 16

LARANGAN PENGALIHAN

PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan tugas sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 17

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya dan karenanya melepaskan serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap segala beban/tanggung jawab atas gugatan dari pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA, apabila terjadi hal-hal di bawah ini:

1. Pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
2. Pelanggaran ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
3. Kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau tenaga kerja PIHAK KEDUA dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan kepada peraturan serta kebijaksanaan Pemerintah mengenai peraturan telekomunikasi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Hukum Republik Indonesia.
3. Berdasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai penafsiran, pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
4. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atas tidak tercapai

Halaman 9

Paraf PIHAK PERTAMA 	Paraf PIHAK KEDUA 
--	--

kesesuaian pendapat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini melalui **Badan Arbitrase Nasional (BANI)** yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan 3 (tiga) Arbiter. Segala pertimbangan dan putusan yang ditetapkan oleh Arbiter bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 19 **KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dokumen, pengetahuan yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan kepada (i) instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, (ii) konsultan hukum, dan (iii) lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan tersebut telah menyetujui tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun;
2. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengikat PARA PIHAK baik pada saat berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 20 **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

1. Apabila terdapat kebutuhan untuk dilakukan permintaan Data Pribadi milik masing-masing PIHAK maupun milik pihak ketiga (termasuk karyawan, pelanggan/nasabah, vendor, maupun afiliasi PIHAK yang bersangkutan) yang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini, masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan bahwa: (i) Data Pribadi milik pihak ketiga yang berada dalam penguasaan masing-masing PIHAK, telah diperoleh masing-masing PIHAK secara sah dan telah memperoleh persetujuan dari pihak tersebut untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini; (ii) masing-masing PIHAK setuju mengungkapkan Data Pribadi miliknya maupun, apabila diperlukan, pihak ketiga kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dan memberikan persetujuan kepada PIHAK lainnya tersebut untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi yang diungkapkan tersebut (termasuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan) semata-mata bertujuan untuk kebutuhan pelaksanaan Perjanjian ini; dan (iii) PIHAK yang menerima Data Pribadi bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan setiap Data Pribadi yang diungkapkan kepadanya.
2. PARA PIHAK mengakui dan setuju bahwa sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi yang dirujuk dalam Pasal ini, masing-masing PIHAK adalah Pengendali Data Pribadi. (i) "Pengendali" berarti entitas yang menentukan tujuan dan cara Pemrosesan Data Pribadi; (ii) "Data Pribadi" berarti setiap informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik data milik PARA PIHAK dalam Perjanjian ini maupun; termasuk namun tidak terbatas pada, data milik pihak ketiga yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini; (iii) "Pemrosesan" berarti setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada Data Pribadi, baik dengan cara otomatis atau tidak, seperti pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau pengubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, penyebaran atau menyediakan, penajaran atau kombinasi, pembatasan, penghapusan atau pemusnahan.

Paraf PIHAK PERTAMA 	Paraf PIHAK KEDUA 
--	--

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maka PARA PIHAK akan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dengan bertanggung jawab atas keamanan data pribadi. Adapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing Pihak pemilik data pribadi berhak untuk :
- Melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data
 - Mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi;
 - Mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan data pribadi
 - Mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada pemilik data pribadi.
 - Hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik Data Pribadi antara lain namun tidak terbatas pada :
- Menyebarluaskan kembali Data Pribadi;
 - Menambah, mengurangi, dan/atau mengubah Data Pribadi;
 - Memperdagangkan Data Pribadi;
 - Mengumpulkan Data Pribadi untuk diperlihatkan kepada publik tanpa izin dari pemilik Data Pribadi;
 - Menggunakan Data Pribadi untuk mengancam atau melakukan tindakan lain yang berpotensi merugikan orang lain.
5. Sepanjang Perjanjian ini masih berlaku, Data Pribadi yang diterima oleh masing-masing PIHAK akan didokumentasikan dan disimpan pada sistem masing-masing PIHAK paling singkat 5 (lima) tahun sejak Data Pribadi diterima.


PASAL 21 **PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

Tidak satu PIHAK pun dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga (pihak lain), kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 22 **LAIN – LAIN**

- Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku, ilegal, batal demi hukum atau tidak dapat diberlakukan karena suatu putusan badan peradilan atau karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan dan keabsahan ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga Perjanjian ini tidak akan gugur sepenuhnya. PARA PIHAK dengan ini berjanji untuk menegosiasikan dengan itikad baik suatu ketentuan pengganti yang akan berlaku untuk Perjanjian ini yang mewakili maksud lain tujuan asli dari PARA PIHAK.
- Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan, adanya penambahan syarat/ketentuan dalam Perjanjian ini, adanya penambahan jumlah titik Jaringan, adanya perubahan kapasitas (*Up-Grade, Down-Grade*), maka akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat dan sah apabila ditetapkan atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan akan didudukkan/dituangkan dalam Perjanjian tambahan/perubahan (*Addendum/Amandemen*) yang akan menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi atau ditambahkan dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Seluruh bea meterai yang timbul untuk Perjanjian ini beserta dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- Sebelum menandatangani Perjanjian ini PARA PIHAK telah mendapat cukup waktu untuk meneliti dan mempelajari seluruh ketentuan dan syarat yang dituangkan dalam Pasal-Pasal di Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadi/ terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara :
 - Ketentuan dalam Perjanjian dengan ketentuan dalam Lampiran; dan/atau

Halaman 11

Paraf PIHAK PERTAMA 	Paraf PIHAK KEDUA
---	-------------------

- 6.2 Ketentuan dalam Perjanjian dengan kesepakatan lisan maupun tertulis sebelum Perjanjian berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. Apabila PERJANJIAN ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik/digital, maka PARA PIHAK dengan ini menjamin keabsahan atas tanda tangan tersebut serta tunduk terhadap peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahan kedua Nomor 1 Tahun 2024 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tanda tangan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan yang dibuat secara fisik (tanda tangan basah).
8. Dengan menandatangani Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA menyatakan menerima dan menyetujui pemberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada pemrosesan data untuk mendapatkan Layanan dari PIHAK PERTAMA tanpa kecuali.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PT. INDONESIA COMNETS PLUS  <u>INGO SHALAHUDDIN</u> SENIOR MANAGER SBU REGIONAL KALIMANTAN	PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA  <u>ISMAIL, S.H.I., M.H.</u> PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
---	--